



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, Hakim Tunggal dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Diah setiyorini binti Subiyanto**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 27 januari 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Tempat Tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Yurizki lailatuhadj bin Madang Samhudi**, XXXXXXXXXX XXX XXXX X XXXX, Kelurahan Jembel Desa Sugihwaras, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXX provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62353, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr., tertanggal 13 November 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Singosari sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 17 September 2023
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

Hal. 1 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan suami di Tuban. Di bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.

5. Bahwa sejak 23 September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Ancaman untuk menghancurkan karir penggugat, mengganggu hidup penggugat menjadi tidak tenang, serta mau memasukan ke ranah hukum

5.2 Tindakan tergugat yang membuat berita di media sosial dimana membuka masalah rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui banyak orang, serta tergugat memberikan informasi ada yang tidak sesuai fakta seperti menutupi identitas tergugat seperti bekerja di pabrik yang seharusnya di tuliskan adalah bekerja di Pertamina. Dan mengatakan bahwa penggugat dan orang tua penggugat tinggal di rumah kontrakan di Nabire yang seharusnya adalah rumah orang tua penggugat bukan rumah kontrakan. Sehingga efek dari perbuatan tergugat membuat kesehatan penggugat terganggu baik fisik maupun mental penggugat.

5.3 Dari semua kejadian yang penggugat alami penggugat semakin yakin dan bertekad bulat untuk menggugat cerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak cinta dengan tergugat.

5.4 Bahwa, puncaknya pada bulan September 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meminta untuk berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

6. Bahwa, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti berupa surat izin atasan Nomor XXXXXX tertanggal 06 November 2023 yang di tanda

Hal. 2 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SILAS ELIAS NUMOBOGRE,S.Kep.Ns.M.Kes sebagai kepala Dinas kesehatan xxxxxxxx xxxxxx.

7. Bahwa saat penggugat akan kembali bekerja atau balik ke nabire penggugat sakit dimana dada penggugat terasa sesak dan sakit seperti dada merasa tertekan dan tidak bisa bernafas. Pada bulan september 2023 dan pada saat itu penggugat menyarankan untuk istirahat agar tidak balik kerja dulu sehingga mulai saat itu dalam proses pemulihan fisik dan mental, karena salah satu penyebab saya drop/sakit karena proses yang begitu cepat dari persiapan pernikahan hingga proses pernikahan. Mulai dari penggugat sakit hingga proses pemulihan fisik dan mental penggugat sampai sekarang adalah saat penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 3 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yurizki lailatuhadj bin Madang Samhudi) terhadap Penggugat (Diah setiyorini binti Subiyanto);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 13 November 2023 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan secara *teleconfrance* dengan melibatkan Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 11 Desember 2023 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin Perceraian tertanggal 06 November 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxx atas nama Penggugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Hal. 4 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2023 dan penambahannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Poin 4 surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 1661Pdt.G/2023/PA.Nbr.

Tergugat belum pernah sama sekali menggauli penggugat (qabla dukhu') dikarenakan pengakuan penggugat setelah hari pemikahan tanggal 17 September 2023 sedang berhalangan (mensturasi) sehingga Tergugat tidak berani menggauli Penggugat. Namun, Tergugat tidak pernah menanyakan atau melihat bercak darah di pembalutnya selama kumpul dengan Tergugat dari tanggal 17 September hingga dia menghilang.

2. Poin 5.1 surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 1661Pdt.G/2023/PA.Nbr.

Tergugat tidak pernah mengancam untuk menghancurkan karir dan hidup Penggugat serta mau memasukkan ke ranah hukum.

3. Point 5.2 surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 1661Pdt.G/20231PANbr .

Tindakan Tergugat membuat berita di media sosial (Kumparan.com) dikarenakan Penggugat menghilang dan tidak dapat dihubungi mulai dari tanggal 23 September 2023 dan selanjutnya keluarga Penggugat tidak dapat ditemui dan dihubungi mulai dari tanggal 27 September 2023.

Tergugat memang bekerja di pabrik namun bukan di Pertamina tapi di TPPI. Dan Tergugat memang tidak mau menyebutkan Instansi Tergugat maupun Penggugat ke media sosial karena alasan karir dan keluarga besar Penggugat dari awal sudah mengetahui apabila Penggugat bekerja di perusahaan tersebut.

Tergugat mengatakan ke media sosial tersebut bahwasanya Penggugat tinggal di rumah keluarganya yang dikontrakkan di Nabire.

4. Point 5.4 surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 1661Pdt.G12023/PANbr ,

Dari tanggal 17 September sampai dengan tanggal 23 September 2023 tepat waktu Penggugat menghilang tanpa kabar, tidak pernah terjadi pertengkaran. Selama jangka waktu tersebut, Tergugat telah melakukan

Hal. 5 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajibannya sebagai suami yang disyariatkan oleh Agama Islam. Dan Tergugat tidak pernah meminta berpisah kepada Penggugat

5. Point 7. surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 166/Pdt.G12023/PA.Nbr

Penggugat meninggalkan rumah Tergugat di Tuban pada tanggal 23 September 2023 dalam kondisi sehat dan bahagia. Penggugat beserta keluarga sempat melakukan foto bersama di depan rumah Tergugat dan disaksikan oleh tetangga sekitar rumah Tergugat.

Penggugat tidak pernah menyarankan untuk istirahat kerja, namun Tergugat menyarankan agar Penggugat untuk istirahat dari tempat kerja sampai dengan hari Rabu tanggal 27 September 2023. Namun Penggugat memaksa pulang ke Nabire tanggal 23 September 2023 dengan alasan telah dipanggil oleh atasannya di tempat bekerja. Ternyata setelah itu Penggugat menghilang tanpa kabar dan tidak dapat dihubungi hingga terbitnya Surat panggilan persidangan ini.

Tergugat tidak mengetahui bahwasanya setelah Penggugat menghilang (dari tanggal 23 September 2023), Penggugat telah jatuh sakit, dikarenakan semenjak Penggugat menghilang baik Penggugat dan keluarga Penggugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi

6. Point 8. surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr.

Baik Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah sekalipun mencoba untuk melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan semenjak tanggal 23 September 2023 (6 hari setelah pernikahan).

Tergugat dan keluarga Tergugat sudah mencoba untuk menghubungi dan menemui Penggugat beserta keluarga Penggugat, namun tidak ada hasil dikarenakan Penggugat menghilang tanpa kabar dan tidak dapat dihubungi

7. Point 9. surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr.

Hal. 6 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan ini muncul dikarenakan Penggugat menghilang dan tidak dapat dihubungi semenjak tanggal 23 September 2023 (6 hari setelah pernikahan) hingga terbitnya surat Gugat Cerai tersebut.

8. Point 10. surat Gugat Cerai dengan nomor perkara 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr .

Masa pemikahan Tergugat dan Penggugat adalah 6 hari dimulai dari Tanggal 17 September hingga hilangnya Tergugat pada tanggal 23 September 2023. Dan selama masa pemikahan tersebut tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

9. Bahwa untuk gugatan Primer Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan secara lisan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya seperti dalam Gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan Dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya seperti dalam Jawabannya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, yang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Singosari Nomor XXXXXX, tertanggal 17 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P.1);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Temanggung 11 April 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2023 di Kota Malang;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak akhir September 2023 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat-Tergugat bertengkat/cek-cok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat yang bercerita tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis karena ketidak-cocokkan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud diantaranya adalah Penggugat di laporkan sebagai orang hilang oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kembali ke Nabire, Penggugat telah pamit terlebih dahulu ke Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Nabire 20 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat KABUPATEN NABIRE. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Kerja Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kota Malang;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal Bersama di Pulau Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat-Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak akhir September 2023 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat-Tergugat bertengkat/cek-cok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat yang bercerita tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis karena ketidakcocokkan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, pencemaran nama baik yang dimaksud diantaranya adalah Penggugat di laporkan sebagai orang hilang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian Tergugat mengajukan alat bukti untuk diperiksa dalam persidangan sebagai berikut :

A.

## Bukti Saksi

1. **SAKSI** 3, tempat dan tanggal lahir Plaju 06 September 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di KOTA BEKASI. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2023 di Kota Malang;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi berdasarkan cerita Tergugat mereka (Penggugat-Tergugat) belum pernah melakukan hubungan badan (sex);
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak akhir September 2023 Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dan kediaman Bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat-Tergugat bertengkat/cek-cok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena secara tiba-tiba Penggugat dan orang tuanya pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Tergugat ataupun orang tua Tergugat tanpa meninggalkan informasi;
- Bahwa karena pergi tanpa informasi, akhirnya Tergugat melaporkan ke polisi mencari Penggugat dan keluarganya yang menghilang;
- Bahwa saksi, keluarga, dan Tergugat telah berupaya menghubungi mencari Penggugat serta keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dikabulkan dan dapat bercerai dengan Tergugat

Hal. 10 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Asli Identitas Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan menerangkan, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *teleconfrance* dengan melibatkan bantuan Pengadilan Agama Tuban berdasarkan surat nomor **714/PAN.PA.W25-A2/HK2.6/XII/2023** merujuk pada *asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan* yang merupakan interpretasi dari Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada pasal 2 ayat 4 yaitu “agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan” ,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan Asli Surat Izin Perceraian tertanggal 06 November 2023 yang di tanda tangani

Hal. 11 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atas nama Penggugat yang mana hal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H** yang terdaftar di Pengadilan Agama Nabire, dengan hasil mediasi pada tanggal 11 Desember 2023 dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak 23 September 2023 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai tidak harmonis yang pokoknya dikarenakan diantaranya adanya ancaman dari Tergugat untuk menghancurkan karir Penggugat dan Tergugat membuka masalah rumah tangga mereka (Penggugat-Tergugat) ke media social, hingga akhirnya sejak akhir bulan september 2023 Penggugat-Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama ataupun menjalankan lagi hak-kewajibannya sebagai mana layaknya pasangan suami-isteri, olehnya Penggugat mohon agar dapat dijatuhkannya talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap dirinya/Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa pada jawab menjawab dalam persidangan terdapat hal-hal yang dibantah ataupun diakui/dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk menguatkan dalil gugat ataupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya menghadirkan bukti surat (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat tersebut dihadapan sidang, tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat ataupun Tergugat tentang masalah dalam rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materiil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip untuk mempersukar perceraian, maka untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan romawi III, huruf C, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, mengandung kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti;

Hal. 14 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, mengandung kaidah hukum bahwa dalam rangka upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar fakta yang ada dalam persidangan terbukti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat barulah terhitung  $\pm$  3 (tiga) bulan lamanya, maka Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan dalam huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Hadist Baginda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan Ibnu Umar dan diambil alih sebagai pendapat hakim dalam putusan ini, yang berbunyi :

أبغض الحلال عند الله عزوجل الطلاق

Artinya: *perkara yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian (HR. Abu Dawud).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan cerai gugat Penggugat masih *prematur* sehingga cacat formil untuk mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, maka permohonan cerai gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,- (*Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Edo Fernando S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**EDO FERNANDO,S.H**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- |    |                   |       |           |
|----|-------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 685.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp. 805.000,00**

(*Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*)

Hal. 16 dari 16 Putusan. Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Nbr